



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penggunaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Penggunaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
 16. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

AB

A

18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
10. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

11. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
18. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan

secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.

24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
26. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
27. Pendamping Desa adalah kegiatan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitas Gampong.
28. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten.
29. Swadaya Masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN PENGATURAN PRIORITAS DANA DESA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan Pemerintah Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam;
- e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Gampong; dan
- f. sesuai dengan kondisi objektif Gampong.

Bagian Ketiga
Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

Pasal 5

- (1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- (2) Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong;
 - c. program prioritas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan Gampong; dan
 - d. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas, pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama; dan
 - c. pengembangan Gampong Wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong melalui:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun;
 - b. penerapan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
 - c. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - d. pencegahan dan penurunan *stunting*;

- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Gampong;
 - f. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - g. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
 - h. dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong;
 - i. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - j. bantuan langsung tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Gampong meliputi:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Gampong dalam penyusunan Peraturan Gampong yang mengatur mengenai RKPG.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.



Pasal 10

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Gampong dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Gampong atau kerja sama antar Gampong.
- (2) Kerja sama antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antar Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Gampong berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPG.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong;
 - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Gampong melalui Indeks Desa Membangun; dan
 - c. aspirasi masyarakat Gampong.
- (3) RKPG yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB V

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Gampong tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Gampong dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Gampong; dan

- b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APBG.
- (4) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPG ditetapkan.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh DPMPKB dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

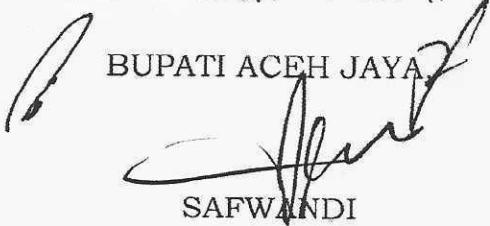
Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 3 Maret 2025 m
3 Ramadhan 1446 H


BUPATI ACEH JAYA

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 3 Maret 2025 m
3 Ramadhan 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


JUANDA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 2

A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2025

PETUNJUK OPERASIONAL ATAS
FOKUS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi astacita yang salah satu astacita tersebut yaitu membangun dari Desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) astacita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Desa diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, melanjutkan pembangunan infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Desa agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Gampong memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Gampong.

Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong, dan masyarakat

secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Gampong, Gampong digital, Padat Karya Tunai Gampong serta dana operasional Pemerintah Gampong.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang

Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

a. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Gampong 1 : Gampong tanpa kemiskinan; dan

SDGs Gampong 2 : Gampong tanpa kelaparan.

b. Gampong ekonomi tumbuh merata

SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;

SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;

SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan

SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.

c. Gampong, peduli kesehatan

SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;

SDGs Gampong 6 : Gampong dengan air minum dan sanitasi aman; dan

SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.

d. Gampong peduli lingkungan

SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;

SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;

SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan

SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.

e. Gampong peduli pendidikan

SDGs Gampong 4 : Pendidikan Gampong berkualitas.

N

- f. Gampong ramah perempuan.
SDGs Gampong 5 : keterlibatan Perempuan Gampong.
- g. Desa berjejaring
SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk pembangunan Gampong.
- h. Desa tanggap budaya
SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan

BAB II FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Gampong

1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2025 mengupayakan pemenuhan sasaran pembangunan yang berkualitas, salah satunya dalam bentuk tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0% (nol persen). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong bagi keluarga miskin ekstrem merupakan upaya untuk mengurangi beban pengeluaran.

2. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Gampong, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

- a) Perangkat Gampong menyiapkan data Gampong yang mencakup profil penduduk Gampong berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
- b) Pemerintah Gampong melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong, dengan melibatkan masyarakat Gampong dan unsur masyarakat Gampong, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Gampong; dan
- c) Pemerintah Gampong melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- a) Pemerintah Gampong menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan

- b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- b) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Gampong menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan
 - a) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan
 - b) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong.
 - c) Keputusan Keuchik Gampong paling sedikit memuat:
 - a) Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) Jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) Kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kriteria khusus atau hasil Musyawarah Gampong; dan
 - e) Keputusan Keuchik Gampong mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.
 - d) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
 - a) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik Gampong dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
 - b) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
 - c) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Gampong khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong khusus;
 - d) daftar keluarga penerima manfaat yang baru ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong; dan
 - e) Keputusan Keuchik Gampong mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

A

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Gampong dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Gampong;
- b. camat; dan
- c. inspektorat kabupaten/kota.

Monitoring dapat dilakukan pada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga dan triwulan keempat.

B. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim

1. Tujuan penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak Perubahan Iklim dan pentingnya mitigasi serta adaptasi;
- b. membangun kapasitas masyarakat Gampong untuk adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi risiko Perubahan Iklim melalui pelatihan dan penerapan teknologi ramah lingkungan;
- c. meningkatkan ketahanan lingkungan Gampong melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. mengurangi emisi karbon dan risiko bencana melalui inisiatif hijau, teknologi adaptif, serta kegiatan-kegiatan mitigasi;
- e. memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan Gampong dalam mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim; dan
- f. mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.

2. Komponen penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim meliputi:

- a. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim;
- b. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- c. Pengembangan Gampong ramah lingkungan.

3. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim, meliputi:

- a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti:
 - a) pembuatan penampung/pemanen/peresapan;
 - b) air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - c) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih skala Gampong;
 - d) pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir;
 - e) penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Gampong dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - f) pembuatan hutan bambu;
 - g) pemeliharaan daerah sekitar mata air dan danau skala Gampong;
 - h) pembuatan terasering;
 - i) pembangunan talud;
 - j) pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; dan/atau
 - k) pembangunan/pemeliharaan sistem pengelolaan air berkelanjutan (sumur resapan dan tadah hujan) skala Gampong.
- b. penanganan atauantisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi dan gelombang tinggi, seperti:
 - a) pembuatan/pemeliharaan talud skala Gampong;



- b) pembuatan/pemeliharaan tanggul pemecah ombak skala Gampong;
- c) pengadaan bibit dan penanaman bakau;
- d) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- e) perlindungan terumbu karang; dan/atau
- f) rehabilitasi kawasan bakau.
- c. pengendalian penyakit terkait dampak Perubahan Iklim, seperti:
 - a) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit; dan/atau
 - b) pengadaan/pemeliharaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- d. kegiatan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam
- e. Musyawarah Gampong.
- 4. Mitigasi Perubahan Iklim, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti:
 - a) pengadaan alat angkut sampah seperti gerobak pengangkut sampah;
 - b) pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
 - c) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misal: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - d) penyediaan tempat sampah terpilah;
 - e) peralatan pembuatan kompos padat dan /atau cair;
 - f) pengadaan peralatan pengolahan jerami padi; dan/atau
 - g) pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Gampong.
 - b. Penggunaan energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi skala Gampong, seperti:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, tenaga angin, dan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel; dan
 - c) pembangunan/pemeliharaan instalasi pengolahan limbah pertanian, peternakan, dan sampah rumah tangga untuk biogas.
 - c. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak untuk membeli lahan);
 - d. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti:
 - a) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Gampong yang dikelola secara berkelanjutan;
 - b) pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan secara berkelanjutan;
 - c) penghijauan (reboisasi), pengkayaan tanaman hutan, praktik wanatani (agroforestri); dan
 - d) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan/atau bambu.
 - e. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, seperti:
 - a) pembangunan/pemeliharaan sumur bor atau sumur pompa; dan
 - b) pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut.
 - f. penyusunan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebijakan terkait pelestarian lingkungan Gampong, seperti:
 - a. pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan;
 - b. larangan pembakaran hutan;
 - c. pembatasan pertanian berpindah;
 - d. pemberian sanksi bagi perusak hutan; dan
 - e. larangan pembuangan limbah pabrik/limbah kimia di sungai atau tanah di pemukiman.

- g. sosialisasi emisi gas rumah kaca, dampak yang diakibatkan oleh Perubahan Iklim, dan pendayagunaan teknologi tepat guna untuk energi baru terbarukan serta konservasi dan penghematan energi; dan
 - h. kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Pengembangan Gampong ramah lingkungan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yakni:
- a. pengelolaan perhutanan sosial oleh Gampong atau BUMG;
 - b. pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perdesaan berbasis lingkungan/responsif;
 - c. pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - d. pembangunan/pemeliharaan saluran air di lokasi lahan gambut; dan
 - e. kegiatan pengembangan Gampong ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- C. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Gampong Kesehatan Skala Gampong termasuk Stunting
1. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Gampong.
 - a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan Stunting
 - a) remaja putri;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
 - d) bayi usia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan.
 - b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
 - a) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
 - b) pemantauan tumbuh kembang balita;
 - c) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.
 - a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. Sasaran pemberian makanan tambahan lokal yaitu:
 - (1) balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu;
 - (2) balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (3) balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu;
 - (4) ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari; dan
 - (5) ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari.
 - b) Pemberian makanan tambahan penyuluhan pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang

dikonsumsi sehari-hari) yang diberikan kepada balita 6 (enam)-59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang.

- b) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang);
 - e) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
 - f) sosialisasi, edukasi dan pendampingan dalam melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi; dan
 - g) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- a. advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting;
 - b. penyuluhan dalam rangka pencegahan perkawinan dini;
 - c. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana untuk kader keluarga berencana;
 - e. penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan;
 - f. kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - g. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - h. kampanye pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - i. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan bina keluarga balita;
 - j. penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - k. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
 - l. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
 - m. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Gampong untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
 - n. kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong;
 - b. pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong (SDGs Gampong, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Gampong) dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan (Kartu Skor Gampong/Village Score Card). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Gampong perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil

- pemantauan terhadap sasaran;
- c. fasilitasi penyediaan layanan yang sesuai dengan kewenangan Gampong sehingga kelompok sasaran mendapatkan layanan secara lengkap;
 - d. fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Gampong sebagai pra Musyawarah Gampong untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
 - e. fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Gampong;
 - f. pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu) di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa dan kader Gampong lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Keuchlik Gampong yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Gampong;
 - g. penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong; dan
 - h. kegiatan tata kelola percepatan penanganan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- e. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Gampong dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti Ketahanan Pangan dan kemiskinan ekstrem.
 - f. Keuchlik Gampong menyampaikan kartu skor Gampong konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2024 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong dan pembangunan daerah tertinggal kepada bupati/walikota.
2. Promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC, meliputi:
- a. dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Gampong Siaga TBC;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas TBC seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien TBC untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, dan pelacakan kasus mangkir berobat TBC melalui kunjungan rumah;
 - e. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas TBC untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien TBC;
 - f. dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan TBC, termasuk pencetakan materi komunikasi TBC untuk seluruh kader dan masyarakat; dan/atau
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas TBC untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas TBC; dan/atau
 - h. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

A

3. Promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa
- a. penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari satu penderita ke penderita lain, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penularan penyakit secara langsung terjadi apabila melakukan kontak langsung dengan individu yang sakit, sedangkan secara tidak langsung biasanya melalui media, seperti air, udara, pakaian dan lainnya. Penyakit menular seperti:
 - a) HIV/AIDS;
 - b) TBC;
 - c) malaria;
 - d) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; dan/atau
 - e) penyakit menular lainnya.
 - b. dalam penanganan penyakit menular yang berpotensi wabah hingga kejadian luar biasa, memerlukan pelibatan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan deteksi. Surveilans berbasis masyarakat menjadi metode yang direkomendasikan dalam peningkatan cakupan dan kualitas surveilans melalui pemberdayaan masyarakat Gampong. Surveilans Berbasis Masyarakat adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
 - c. penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis). Penyakit yang termasuk kedalam penyakit tidak menular antara lain:
 - a) hipertensi;
 - b) diabetes;
 - c) penyakit jantung; dan
 - d) penyakit tidak menular lainnya.
 - d. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa meliputi:
 - a) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti konsumsi gizi seimbang, imunisasi, cuci tangan pakai sabun, konsumsi air minum layak dan aman, skrining/pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada luka psikologis, dan pengelolaan sanitasi yang baik), terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya;
 - b) edukasi tentang komunikasi antar personal;
 - c) advokasi pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa;
 - d) advokasi pengasuhan positif bagi keluarga;
 - e) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (seperti: gizi seimbang, cuci tangan pakai sabun, makan buah sayur, skrining/pemeriksaan kesehatan, aktifitas fisik/olahraga, berhenti/tidak merokok, BAB tidak sembarangan, dan pengelolaan stres) terkait HIV/AIDS, TBC, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya.
 - f) penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan kegiatan surveilans berbasis masyarakat seperti berisi konten nomor telepon tim relawan surveilans berbasis masyarakat, rumah sakit rujukan, dan/atau ambulans;

- g) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - h) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong;
 - i) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi Wabah penyakit menular/Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - j) pembudidayaan tanaman obat tradisional Gampong;
 - k) pelatihan pengelolaan air minum;
 - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura;
 - m) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan kampung/Gampong, olahraga bersama, Gampong tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; dan/atau
 - n) operasional pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat sesuai kewenangan Gampong.
- e. jenis kegiatan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa, meliputi:
- a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi orang dengan penyakit menular, kontak erat serumah, dan kontak erat orang dengan penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih dan aman berskala Gampong (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus Gampong; dan/atau
 - f) insentif untuk kader kesehatan dalam kegiatan promosi kesehatan, penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak dan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah kesehatan jiwa.
- f. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Desa. Jenis kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan sesuai kewenangan Gampong, meliputi:
- a. Pembangunan (bagi Gampong yang belum memiliki/membangun), pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Gampong, pos kesehatan Gampong, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. penguatan sistem layanan rujukan masalah kesehatan yang berasal dari bina keluarga balita ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. kegiatan pengembangan pelayanan dasar kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- D. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan
1. Tujuan Ketahanan Pangan di Gampong:
- a. meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Gampong maupun dari lumbung pangan Gampong;

A

- b. meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Gampong; dan
 - c. meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Aspek Ketahanan Pangan di Gampong:
- a. Ketersediaan pangan di Gampong:
 - a) ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong;
 - b) ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong;
 - c) ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Gampong; dan
 - d) ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. Keterjangkauan pangan di Gampong:
 - a) kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong; dan
 - b) ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
 - c. Pemanfaatan pangan di Gampong:
 - a) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan
 - b) konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
3. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan melibatkan berbagai pihak di Gampong diantaranya Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong, BUMG/BUM Gampong Bersama, masyarakat Gampong maupun kemitraan, yaitu:
- a. Pemerintah Gampong dan lembaga kemasyarakatan Gampong memiliki peran dalam penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan Gampong.
 - b. peran BUMG/BUM Gampong bersama dalam mendukung Ketahanan Pangan di Gampong, antara lain:
 - a) pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Gampong;
 - b) penyediaan permodalan untuk mendukung Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan dan makan bergizi gratis;
 - c) penyewaan peralatan pertanian; dan
 - d) penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi Gampong dan swasta.
 - c. peran masyarakat Gampong dalam Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Gampong, antara lain:
 - a) intensifikasi lahan milik masyarakat Gampong sebagai sumber produksi pangan keluarga;
 - b) berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Gampong; dan
 - c) pengelolaan stok pangan keluarga.
 - d. kemitraan dalam penguatan Ketahanan Pangan di Gampong dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan Gampong dalam Ketahanan Pangan untuk mendukung swasembada pangan di Gampong, yaitu:
 - a) melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan Gampong dalam mencapai Ketahanan Pangan di Gampong; dan

12

- b) memberikan informasi akses permodalan terutama untuk mendukung swasembada pangan, pengolahan produksi, promosi, dan kerja sama sebagai penguatan Ketahanan Pangan di Gampong.
4. Langkah pemanfaatan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di Gampong dilakukan dengan cara:
- a) memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Gampong;
 - b) disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
 - c) program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKPG dan APBG; dan
 - d) RKPG dan APBG dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kegiatan Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis yang dapat dilakukan di Gampong.
- a. Ketersediaan Pangan di Gampong, diantaranya:
- a) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong, seperti:
 - a) pemanfaatan tanah kas Gampong sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
 - b) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
 - c) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - d) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - e) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - g) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu (tidak membeli lahan);
 - h) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak membeli lahan);
 - i) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong dan skala Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;
 - j) pembangunan/pemeliharaan kandang komunal;
 - k) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - l) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - m) pembangunan/pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya melalui penyertaan modal yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama;
 - n) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan skala Gampong; dan
 - o) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong, seperti:
 - a) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong;
 - b) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong; dan
 - c) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong sesuai kewenangan

Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

- c) Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
 - b) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan skala Gampong;
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. Keterjangkauan Pangan di Gampong meliputi:
 - a) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong, seperti:
 - a. pemeliharaan jalan usaha tani pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Gampong; dan
 - b. program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
 - a) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
 - b) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:
 - a) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
 - a) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - c) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
 - d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
 - a) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - b) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Gampong yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
 - c) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

- d) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

6. Pemantauan dan Evaluasi

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Gampong dilaksanakan oleh:

- a. badan permusyawaratan Gampong;
- b. kecamatan; dan
- c. inspektorat kabupaten.

E. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pengembangan Potensi dan Keunggulan Gampong

Pengembangan potensi dan keunggulan Gampong terdiri atas:

1. Pengembangan Gampong wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cendera mata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Gampong wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b. pengembangan investasi Gampong wisata;
- c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
- d. pengembangan Gampong wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Gampong devisa adalah Gampong yang memiliki produk unggulan yang diekspor ke luar negeri, untuk meningkatkan perekonomian Gampong dengan memberdayakan potensi lokal melalui aktivitas ekspor. Pengembangan Gampong devisa dapat dilakukan melalui kelembagaan BUMG/BUMG bersama atau kelompok usaha yang mengelola produk unggulan. Dukungan pengembangan Gampong devisa, meliputi:

- a. identifikasi potensi lokal dan produk unggulan Gampong yang layak dikembangkan untuk pasar ekspor;
- b. pelatihan teknis pengolahan produk, peningkatan kualitas dan standar mutu, serta pengemasan produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- c. pelatihan kemitraan untuk memperluas jaringan pemasaran agar mencapai pasar global;
- d. pembangunan infrastruktur pendukung produksi dan distribusi produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- e. penyediaan teknologi skala Gampong pendukung produksi produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor;
- f. penyusunan strategi pemasaran produk unggulan Gampong di pasar global termasuk desain kemasan produk yang menarik, desain logo, dan identitas visual yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk;
- g. edukasi pemasaran digital untuk menjangkau pasar global;
- h. promosi produk unggulan Gampong untuk menjangkau pasar global seperti pembuatan katalog produk, brosur, penyediaan sampel produk, pembuatan konten kreatif untuk kampanye media sosial, dan kegiatan promosi lainnya; dan/atau

- i. workshop atau tur edukasi terkait produk unggulan Gampong yang berorientasi ekspor seperti workshop merawat kerajinan rotan, workshop cara menyeduh kopi, workshop tenun tradisional atau tur edukasi ke lokasi produksi untuk memberikan pengalaman langsung kepada konsumen.
3. Gampong argoekonomi adalah Gampong yang memanfaatkan sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian. Gampong ini mengelola potensi sumber daya alam untuk menciptakan aktivitas ekonomi di sektor pertanian yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan Gampong argoekonomi, meliputi:
 - a. pengelolaan wanatani (agroforestri) oleh Gampong atau BUMG;
 - b. pendampingan kelompok tani untuk pengelolaan hasil produksi berbasis pasar;
 - c. pengembangan usaha tani terpadu (misalnya kombinasi pertanian, peternakan, dan perikanan);
 - d. peningkatan kapasitas petani dan masyarakat Gampong, seperti:
 - a. pelatihan dan pendampingan tentang pertanian berkelanjutan dan teknik budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, penggunaan pestisida alami, teknik irigasi hemat air, dan teknologi pascapanen;
 - b. penyuluhan terkait pemasaran hasil panen, termasuk strategi branding produk Gampong;
 - c. pelatihan manajemen keuangan kepada petani tentang pengelolaan keuangan usaha tani;
 - d. pelatihan digitalisasi pertanian kepada petani seperti penggunaan aplikasi atau platform digital untuk mengetahui harga pasar, memesan bibit, atau menjual hasil panen;
 - e. pelatihan kemitraan untuk pengembangan produk hasil pertanian; dan/atau
 - f. pelatihan praktik pertanian tradisional yang selaras dengan lingkungan, seperti penggunaan alat tani lokal atau rotasi berbasis kalender adat.
 - e. penyelenggaraan pasar tani atau festival produk pertanian Gampong; dan/atau
 - f. pengembangan petani muda Gampong untuk melanjutkan usaha pertanian dengan inovasi teknologi dan pengelolaan modern.
- F. Fokus Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Gampong Digital
 1. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk Percepatan Implementasi Gampong Digital difokuskan keuchik Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi, melalui:
 - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Gampong, seperti:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) kincir air;

A

- f) instalasi biogas;
- g) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- h) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Gampong; dan
- c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Gampong seperti laptop dan komputer (bagi Gampong yang belum memiliki).
- 2. Gampong digital adalah konsep pembangunan Gampong yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Kegiatan pengembangan Gampong digital, melalui:

- a. pengembangan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - a) akses jaringan internet untuk warga Gampong;
 - b) website Gampong yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu desa.id;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) radio Single Side Band (SSB);
 - e) radio komunitas;
 - f) penyelenggaraan informasi publik Gampong seperti pembuatan poster/baliho, mading, dan flyer untuk memuat informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBG untuk warga dan informasi terkait isu tematik prioritas lainnya;
 - g) penyediaan layanan yang bekerjasama dengan operator internet melalui BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
 - h) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, seperti:
 - a) pelatihan peningkatan kapasitas literasi digital;
 - b) pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Gampong; dan/atau
 - c) pengembangan nonsarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- G. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai dan Penggunaan Bahan Baku Lokal
- 1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - 2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip:
 - a. inklusif
 - melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
 - b. partisipatif
 - dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.

- c. transparan dan akuntabel
mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif
kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola
mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 5. Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, atau menggunakan hasil Musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
 6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong dan penggunaan bahan baku lokal meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk Ketahanan Pangan
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
 - b. wisata Gampong
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) pemeliharaan lumbung pangan milik Gampong; dan
 - c) pengemasan hasil pertanian dan perkebunan.
 - d. perikanan
 - a) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - b) pengelolaan budidaya ikan melalui BUMG dan/atau BUMG bersama;
 - c) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama.

e. peternakan

- a) membersihkan kandang ternak milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
- b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
- c) kerja sama BUMG dan/atau BUMG bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- a) perawatan gudang milik BUMG dan/atau BUMG bersama;
- b) perawatan alat penggilingan padi milik BUMG dan/atau BUMG bersama; dan
- c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

g. air minum aman dan sanitasi bersih

- a) pengelolaan air minum aman;
- b) program penyuluhan dan pelatihan pengelolaan air minum aman;
- c) pembangunan dan perbaikan jamban umum;
- d) pembangunan dan/atau pembersihan saluran drainase;
- e) pengadaan dan pemasangan tempat pembuangan sampah;
- f) pembersihan lingkungan komunal;
- g) pembangunan sumur resapan atau tangki septik komunal; dan
- h) program penyuluhan dan pelatihan sanitasi.

h. pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik

- a) fasilitasi pembangunan rumah murah bersanitasi baik;
- b) pembangunan dan perbaikan jamban keluarga;
- c) pengadaan dan pemasangan tempat sampah; dan
- d) pembangunan sumur resapan/tangki septik.

H. Program Sektor Prioritas Lainnya di Gampong

1. Bantuan permodalan kepada BUMG

- a. penyertaan modal Gampong yang dilakukan untuk modal awal pendirian BUMG dan/atau BUMG bersama dilaksanakan oleh Gampong yang belum mendirikan BUMG dan/atau BUMG bersama.
- b. penyertaan modal Gampong yang dilakukan untuk penambahan modal BUMG/BUMG bersama meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan usaha BUMG dan/ atau BUMG bersama;
 - b) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c) penugasan Gampong kepada BUMG /BUMG bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.
- c. pengembangan kegiatan usaha BUMG /BUMG bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - a) pengelolaan hutan Gampong;
 - b) pengelolaan usaha perhutanan sosial;
 - c) pengelolaan hutan adat;
 - d) pengelolaan air minum;
 - e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk;
 - h) pengembangan Gampong wisata; dan
 - i) pengembangan usaha BUMG /BUMG bersama lainnya yang sesuai potensi dan kewenangan Gampong.

2. kegiatan lain sesuai dengan kebijakan prioritas nasional dan/atau berdasarkan dokumen perencanaan kebijakan nasional.

I. Dana Operasional Pemerintah Gampong

Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Gampong dengan tetap memperhatikan kewenangan Desa. Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.

Keuchik Gampong dalam Penggunaan dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:

1. Koordinasi

Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, meliputi:

- a. biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
- b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dari Gampong ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Gampong terkait pelaksanaan Dana Desa.

2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.

Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:

- a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - a) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
 - b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
- b. konflik sosial, meliputi:
 - a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.
- c. bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
 - a) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;

17

- b) biaya transportasi Keuchik Gampong dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan
 - c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.
3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

- a. protokoler, meliputi:
 - a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong; dan
 - b) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Gampong.
- b. pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:
 - a) bantuan seragam;
 - b) perlengkapan sekolah; dan
 - c) piagam atau plakat apresiasi.
- c. kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
 - a. perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
 - a) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
 - b) penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
 - c) penyelenggaraan acara keagamaan di Gampong seperti pengajian.
- d. penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.
- b. kegiatan promosi, meliputi:
 - a) promosi produk unggulan Gampong promosi produk unggulan Gampong antara lain mengadakan pameran produk lokal Gampong, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
 - b) promosi Gampong berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website Gampong, pembuatan media dan/atau blog Gampong.
- f. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
 - a) piagam atau plakat apresiasi; dan
 - b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Desa. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).

Dana operasional Pemerintah Gampong tidak dapat digunakan untuk:

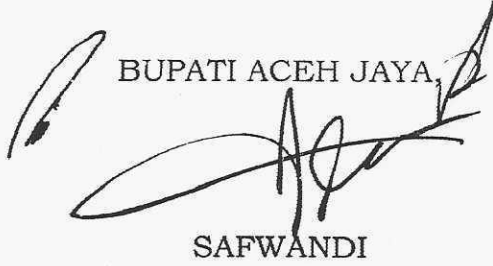
- 1) membayar honorarium Pemerintah Gampong;
- 2) perjalanan dinas Pemerintah Gampong di luar kabupaten/kota setempat. Pembiayaan komponen transportasi tidak boleh ganda dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan belanja negara.
- 3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Gampong. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparatur Gampong dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui pembangunan secara partisipatif dengan unsur utamanya yaitu adanya peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu dalam rangka partisipasi masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, Masyarakat Gampong berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Gampong dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan Whatsapp : 087788990040
Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat
Kementerian Desa Pembangunan Daerah dan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
4. Layanan Sosial Media:
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. kemendesaPDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.kemendesa.go.id/>.

BUPATI ACEH JAYA,



SAFWANDI